



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN PLW

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IWAN Alias GOMBLO Bin KUSNAN**  
Tempat lahir : Kisaran Provinsi Sumatra Utara  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 28 Januari 1988  
Jenis kelamin : Laki- Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan BLP Terminal Lama Kelurahan  
Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan  
Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2017 s/d tanggal 27 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2017 s/d tanggal 06 Juli 2017;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 07 Juli 2017 s/d tanggal 05 Agustus 2017 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Agustus 2017 tanggal s/d tanggal 22 Agustus 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 16 Agustus 2017 s/d tanggal 14 September 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 15 September 2017 tanggal s/d tanggal 13 November 2017 ;

Terdakwa dimuka persidangan didampingi oleh Tim Penasehat Hukum HERIYANTO, SH, sdr. M. ALPISYHRIN, S.H., M.H dan Sdr. LILIS NURMALASARI, S.SY., Advokat/ Penasehat Hukum LBH Paham Indonesia

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN PLW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Pelalawan, Berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 30 Agustus 2017 Nomor :230/Pid.Sus/2017/PN.Plw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IWAN Alias GOMBLO Bin KUSNAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "**Narkotika**", sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IWAN Alias GOMBLO Bin KUSNAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild
  - 5 (lima) paket / bungkus bening narkotika jenis sabu-sabu,
  - 1 (satu) unit handphone merk strawbery warna hitam putih,
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang ada karet dot nya

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

**Menimbang**, bahwa Terdakwadijukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa IWAN Alias GOMBLO Bin KUSNAN PADA HARI Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan mei 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas Timur Toko Bangunan Mulya Jaya Abadi Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekira jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi Saksi Candra dan mengatakan " ada barangnya" kemudian saksi Candra mengatakan "Ada" lalu terdakwa pergi menuju rumah Saksi Candra untuk menjemput Narkotika jenis sabu sabu tersebut, sesampainya terdakwa SP-9 menghubungi Saksi Candra dan mengatakan "Aku udh sampai SP 9" kemudian saksi Candra mengatakan " Yang tunggu situ sebentar " dan beberapa waktu kemudian datang Saksi Candra memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah narkotika jenis sabu sabu yang dipesan terdakwa dan terdakwa menerima paket tersebut lalu memberikan uang sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang ke rumah di BLP Pangkalan Kerinci kemudian sesampainya di rumah terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan narkoba sabu sabu yang dibeli dari saksi candra tersebut setelah selesai menggunakan sabu sabu tersebut, terdakwa mengambil 10 (sepuluh) plastik bening klep merah dan membagi narkoba jenis sabu sabu menjadi 10 (sepuluh) dengan harga per paket nya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira jam 09.00 Wib terdakwa di hubungi oleh Saksi Ardiansyah dan mengatakan "udah ada barangnya" lalu terdakwa mengatakan "ada" kemudian Saksi Ardiansyah mengatakan "Antarlah ke gang ambisi" dan terdakwa mengatakan iya nanti aku masih kerja" kemudian sekira jam 12.00 Wib saksi Ardiansyah menghubungi terdakwa dan mengatakan "Dimana" lalu terdakwa mengatakan iya bentar tunggu disitu" kemudian terdakwa pergi menuju ke Gang Ambisi, sesampainya di Gang Ambisi tersebut terdakwa memberikan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu sabu dan mengatakan " usahakan malamuangnya sudah ada" dan terdakwa menerima narkoba jenis sabu sabu tersebut dengan mengatakan "iya" kemudian terdakwa dan saksi Ardian pulang menuju ke tujuan masing masing setelah. Setelah itu sekira jam 14.30 Wib terdakwa di tempat bekerja di Toko Bangunan Mulya Jaya Abadi jalan lintas timur, datang saksi Ardian ke tempat tersebut dan melakukan penangkapan terdakwa kemudian saksi Adri dan saksi Adrian melakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak sampoerna mild yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus bening narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) unit handphone merk Starawbery warna hitam putih, 1 (satu) buah kaca pirek yang ada karet dot nya, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No.38/02.1700/2017, tanggal 03 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Yulia Rahmi, S.Pd selaku Plt. Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN PLW*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 5 (lima) bungkus /paket yang diduga Narkotika jenis sabu sabuyang dibungkus dengan plastik bening klep dengan **berat kotor 0,71 (nol koma tujuh satu) gram dan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram**.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma Dan Deliana Naiborhu,S.Si.Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barng Bukti Narkotika No.LAB:4973/NNF/2017, hari Selasa tanggal sembilan bulan Mei tahun duari tujuh belas dan diketahui oleh Atas nama Kepala Laboratorium IGAN,M.Si.A K B P NRP. 63100830 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram milik IWAN Alias GOMBLO Bin KUSNAN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa tidak memiliki ijin/hak dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tetang Narkotika untuk menawarkan dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, mnukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

----- ATAU -----

## KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa IWAN Alias GOMBLO Bin KUSNAN PADA HARI Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan mei 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas Timur Toko Bangunan Mulya Jaya Abadi Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN PLW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekira jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi Saksi Candra dan mengatakan "ada barangnya" kemudian saksi Candra mengatakan "Ada" lalu terdakwa pergi menuju rumah Saksi Candra untuk menjemput Narkotika jenis sabu sabu tersebut, sesampainya terdakwa SP-9 menghubungi Saksi Candra dan mengatakan "Aku udh sampai SP 9" kemudian saksi Candra mengatakan " Yang tunggu situ sebentar " dan beberapa waktu kemudian datang Saksi Candra memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah narkotika jenis sabu sabu yang dipesan terdakwa dan terdakwa menerima paket tersebut lalu memberikan uang sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang ke rumah di BLP Pangkalan Kerinci kemudian sesampainya di rumah terdakwa menggunakan narkotika sabu sabu yang dibeli dari saksi candra tersebut setelah selesai menggunakan sabu sabu tersebut, terdakwa mengambil 10 (sepuluh) plastik bening klep merah daan membagi narkotika jenis sabu sabu menjadi 10 (sepuluh) dengan harga per paket nya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupih), selanjutnya pada hari selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira jam 09.00 Wib terdakwa di hubungi oleh Saksi Ardiansyah dan mengatakan "udah ada barangnya" lalu terdakwa mengatakan "ada" kemudian Saksi Ardiansyah mengatakan "Antarlah ke gang ambisi" dan terdakwa mengatakan iya nanti aku masih kerja" kemudian sekira jam 12.00 Wib saksiArdiansyah menhgubungi terdakwa dan mengatakan "Dimana" lalu terdakwa mengatakan iya bentar tunggu disitu" kemudian terdakwa pergi menuju ke Gang Ambisi, sesampainya di Gang Ambisi tersebut terdakwa memberikan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu sabu dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN PLW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengatakan “ usahakan malamuangnya sudah ada” dan terdakwa menerima narkoba jenis sabu sabu tersebut dengan mengatakan “iya” kemudian terdakwa dan saksi Ardian pulang menuju ke tujuan masing masing setelah. Setelah itu sekira jam 14.30 Wib terdakwa di tempat bekerja di Toko Bangunan Mulya Jaya Abadi jalan lintas timur, datang saksi Ardian ke tempat tersebut dan melakukan penangkapan terdakwa kemudian saksi Adri dan saksi Adrian melakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak sampoerna mild yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus bening narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) unit handphone merk Starawbery warna hitam putih, 1 (satu) buah kaca pirek yang ada karet dot nya, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No.38/02.1700/2017, tanggal 03 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Yulia Rahmi, S.Pd selaku Plt. Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus /paket yang diduga Narkoba jenis sabu sabuyang dibungkus dengan plastik bening klep dengan **berat kotor 0,71 (nol koma tujuh satu) gram dan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram .**
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma Dan Deliana Naiborhu,S.Si.Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barng Bukti Narkoba No.LAB:4973/NNF/2017, hari Selasa tanggal sembilan bulan Mei tahun duari tujuh belas dan diketahui oleh Atas nama Kepala Laboratorium IGAN,M.Si.A K B P NRP. 63100830 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram milik IWAN Alias GOMBLO Bin KUSNAN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam

*Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN PLW*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa tidak memiliki ijin/hak dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, mnukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADRI SURYA RAHMAT**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekira jam 13.30 wib telah menangkap Sdr.Ardiansyah dan dilakukan pengembangan sekira jam 14.30 wib saksi bersama saksi Adrian Yunanda tiba di tempat bekerja terdakwa di Toko Bangunan Mulya Jaya Abadi jalan lintas timur dan melakukan penangkapan terdakwa kemudian saksi Adri dan Saksi Adrian melakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild yang berisikan 5 (lima) paket / bungkus bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk strawbery warna hitam putih, 1 (satu) buah kaca pirek yang ada karet dot nya, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres pelalawan untuk proses lebih lanjut..

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN PLW





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat dilakukan interogasi awal penangkapan hingga diperiksa oleh penyidik, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

## Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

2. Saksi **ADRIAN YUNANDA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekira jam 13.30 wib telah menangkap Sdr.Ardiansyah dan dilakukan pengembangan sekira jam 14.30 wib saksi bersama saksi Adrian Yunanda tiba di tempat bekerja terdakwa di Toko Bangunan Mulya Jaya Abadi jalan lintas timur dan melakukan penangkapan terdakwa kemudian saksi Adri dan Saksi Adrian melakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild yang berisikan 5 (lima) paket / bungkus bening narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk strawbery warna hitam putih, 1 (satu) buah kaca pirek yang ada karet dot nya, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres pelalawan untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi menerangkan saat dilakukan interogasi awal penangkapan hingga diperiksa oleh penyidik, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

## Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN PLW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa menerangkan dilakukan BAP oleh penyidik di Polsek Bandar sei kijing pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 sekira jam 09.15 wib dan terdakwa membaca, mengerti dan membubuhi tanda tangan pada lembaran BAP tersebut tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun.
- Bahwa terdakwa menerangkan berawal pada hari Senin tanggal 1 Mei 2017 sekira jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi Saksi Candra dan mengatakan "ada barangnya" kemudian Saksi Candra mengatakan "Ada" lalu terdakwa pergi menuju rumah Saksi candra untuk menjemput narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sesampainya terdakwa di SP-9 menghubungi Saksi Candra dan mengatakan "Aku udh sampai SP 9" kemudian Saksi Candra mengatakan "Ya tunggu situ sebentar" dan beberapa waktu datang Saksi Candra memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket / bungkus plastik bening klep merah narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan terdakwa dan terdakwa menerima paket tersebut lalu memberikan uang sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang ke rumah di BLP Pangkalan Kerinci kemudian sesampainya di rumah terdakwa menggunakan narkotika sabu-sabu yang di beli dari saksi candra tersebut, setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut, terdakwa mengambil 10 (sepuluh) plastik bening klep merah dan membagi narkotika jenis sabu-sabu menjadi 10 (sepuluh) paket dengan harga per paket nya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari selasa tanggal 2 Mei 2017 sekira jam 09.00 wib terdakwa di hubungi oleh Saksi Ardiansyah dan mengatakan "udah ada barangya" lalu terdakwa mengatakan "ada" kemudian Saksi Ardiansyah mengatakan "Antarlah ke gang ambisi: dan terdakwa mengatakan iya nanti aku masih kerja" kemudian sekira jam 12.00 wib saksi Ardiansyah menghubungi terdakwa dan mengatakan "Dimana" lalu terdakwa mengatakan iya bentar tunggu disitu" kemudian terdakwa pergi menuju ke gang ambisi, sesampainya di gang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN PLW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambisi tersebut terdakwa memberikan 5 (lima) paket narotika jenis sabu-sabu dengan mengatakan "usahakan malam uangnya sudah ada" dan terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan mengatakan "Iya" kemudian terdakwa dan saksi Ardian pulang menuju ke tujuan masing-masing. Setelah itu sekira jam 14.30 wib terdakwa di tempat bekerja di Toko Bangunan Mulya Jaya Abadi jalan lintas timur, datang saksi Adri dan Saksi Adrian ke tempat tersebut dan melakukan penangkapan terdakwa kemudian saksi Adri dan Saksi Adrian melakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild yang berisikan 5 (lima) paket / bungkus bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk strawbery warna hitam putih, 1 (satu) buah kaca pirek yang ada karet dot nya, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres pelalawan untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa menerangkan saat dilakukan interogasi awal penangkapan hingga diperiksa oleh penyidik, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

**Menimbang,** bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild
- 5 (lima) paket / bungkus bening narkotika jenis sabu-sabu,
- 1 (satu) unit handphone merk strawbery warna hitam putih ;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang ada karet dot nya

**Menimbang,** bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan dilakukan BAP oleh penyidik di Polsek Bandar sei kijing pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 sekira jam 09.15 wib dan terdakwa membaca, mengerti dan membubuhi tanda tangan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN PLW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada lembaran BAP tersebut tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan berawal pada hari Senin tanggal 1 Mei 2017 sekira jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi Saksi Candra dan mengatakan "ada barangnya" kemudian Saksi Candra mengatakan "Ada" lalu terdakwa pergi menuju rumah Saksi candra untuk menjemput narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sesampainya terdakwa di SP-9 menghubungi Saksi Candra dan mengatakan "Aku udh sampai SP 9" kemudian Saksi Candra mengatakan "Ya tunggu situ sebentar" dan beberapa waktu datang Saksi Candra memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket / bungkus plastik bening klep merah narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan terdakwa dan terdakwa menerima paket tersebut lalu memberikan uang sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang ke rumah di BLP Pangkalan Kerinci kemudian sesampainya di rumah terdakwa menggunakan narkotika sabu-sabu yang di beli dari saksi candra tersebut, setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut, terdakwa mengambil 10 (sepuluh) plastik bening klep merah dan membagi narkotika jenis sabu-sabu menjadi 10 (sepuluh) paket dengan harga per paket nya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari selasa tanggal 2 Mei 2017 sekira jam 09.00 wib terdakwa di hubungi oleh Saksi Ardiansyah dan mengatakan "udah ada barangnya" lalu terdakwa mengatakan "ada" kemudian Saksi Ardiansyah mengatakan "Antarlah ke gang ambisi: dan terdakwa mengatakan iya nanti aku masih kerja" kemudian sekira jam 12.00 wib saksi Ardiansyah menghubungi terdakwa dan mengatakan "Dimana" lalu terdakwa mengatakan iya bentar tunggu disitu" kemudian terdakwa pergi menuju ke gang ambisi,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di gang ambisi tersebut terdakwa memberikan 5 (lima) paket narotika jenis sabu-sabu dengan mengatakan "usahakan malam uangnya sudah ada" dan terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan mengatakan "Iya" kemudian terdakwa dan saksi Ardian pulang menuju ke tujuan masing-masing. Setelah itu sekira jam 14.30 wib terdakwa di tempat bekerja di Toko Bangunan Mulya Jaya Abadi jalan lintas timur, datang saksi Adri dan Saksi Adrian ke tempat tersebut dan melakukan penangkapan terdakwa kemudian saksi Adri dan Saksi Adrian melakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild yang berisikan 5 (lima) paket / bungkus bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk strawbery warna hitam putih, 1 (satu) buah kaca pirek yang ada karet dot nya, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres pelalawan untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan saat dilakukan introgasi awal penangkapan hingga diperiksa oleh penyidik, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang,** bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terhadap tindak pidana yang terdakwa lakukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN PLW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU.RI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap orang"**,
2. Unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"**,
3. Unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering"**.

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Unsur setiap orang

**Menimbang**, bahwa unsur "setiap orang" merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (toerekenings vatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni : 1). memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri, 2). kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan 3). adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN PLW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa **IWAN Alias GOMBLO Bin KUSNAN** yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

**Menimbang**, bahwa dari uraian di atas maka unsur “**setiap orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## **Ad.2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum**

Menimbang bahwa dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Unsur ini ditujukan kepada unsur perbuatan terdakwa yang menguasai narkotika jenis daun ganja kering tanpa dilengkapi dokumen ataupun izin dari pejabat yang berwenang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, serta alat bukti surat dimana perbuatan terdakwa tersebut diancam dengan UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga memenuhi unsur “melawan hukum”nya.

**Menimbang**, berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” atas diri dan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## **Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering” ;**

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 1 Mei 2017 sekira

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN PLW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi Saksi Candra dan mengatakan "ada barangnya" kemudian Saksi Candra mengatakan "Ada" lalu terdakwa pergi menuju rumah Saksi candra untuk menjemput narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sesampainya terdakwa di SP-9 menghubungi Saksi Candra dan mengatakan "Aku udh sampai SP 9" kemudian Saksi Candra mengatakan "Ya tunggu situ sebentar" dan beberapa waktu datang Saksi Candra memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket / bungkus plastik bening klep merah narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan terdakwa dan terdakwa menerima paket tersebut lalu memberikan uang sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang ke rumah di BLP Pangkalan Kerinci kemudian sesampainya di rumah terdakwa menggunakan narkoba sabu-sabu yang di beli dari saksi candra tersebut, setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut, terdakwa mengambil 10 (sepuluh) plastik bening klep merah dan membagi narkoba jenis sabu-sabu menjadi 10 (sepuluh) paket dengan harga per paket nya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekira jam 09.00 wib terdakwa di hubungi oleh Saksi Ardiansyah dan mengatakan "udah ada barangnya" lalu terdakwa mengatakan "ada" kemudian Saksi Ardiansyah mengatakan "Antarlah ke gang ambisi: dan terdakwa mengatakan iya nanti aku masih kerja" kemudian sekira jam 12.00 wib saksi Ardiansyah menghubungi terdakwa dan mengatakan "Dimana" lalu terdakwa mengatakan iya bentar tunggu disitu" kemudian terdakwa pergi menuju ke gang ambisi, sesampainya di gang ambisi tersebut terdakwa memberikan 5 (lima) paket narotika jenis sabu-sabu dengan mengatakan "usahakan malam uangnya sudah ada" dan terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan mengatakan "Iya" kemudian terdakwa dan saksi Ardian pulang menuju ke tujuan masing-masing. Setelah itu sekira jam 14.30 wib terdakwa di tempat bekerja di Toko Bangunan Mulya Jaya Abadi jalan lintas timur, datang saksi Adri dan Saksi Adrian ke tempat tersebut dan melakukan penangkapan terdakwa kemudian saksi Adri dan Saksi Adrian melakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild yang berisikan 5 (lima) paket /

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus bening narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk strawbery warna hitam putih, 1 (satu) buah kaca pirek yang ada karet dot nya, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres pelalawan untuk proses lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif **Kesatu**;

**Menimbang**, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

**Menimbang**, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

**Menimbang**, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*ground norm / ground value*) hukum itu sendiri yang terkandung didalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

**Menimbang**, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN PLW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini ;-----

**Menimbang**, bahwa penjatuan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

**Menimbang**, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf B KUHP, maka diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild
- 5 (lima) paket / bungkus bening narkotika jenis sabu-sabu,
- 1 (satu) unit handphone merk strawbery warna hitam putih,
- 1 (satu) buah kaca pirek yang ada karet dot nya;

bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang untuk digunakan oleh terdakwa dan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya, agar tidak

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN PLW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan lagi oleh terdakwa untuk mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan,

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

### Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

### Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sangat menyesal.

**Menimbang**, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum;

Memperhatikan, **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN Alias GOMBLO Bin KUSNAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli, Narkotika Gol. I bentuk bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN PLW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild
- 5 (lima) paket / bungkus bening narkotika jenis sabu-sabu,
- 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam putih,
- 1 (satu) buah kaca pirek yang ada karet dot nya;

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017 oleh I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, NURRAHMI, S.H. dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Yang mana putusan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WURI YULIANTI, S.T., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh DIAN NOVITA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURRAHMI, S.H.**

**I DEWA GEDE BUDHY D. ASMARA, S.H., M.H.**

**ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**WURI YULIANTI, S.T, S.H.**

*Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN PLW*